



**PUTUSAN**

**NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **RUDIYANTO, A.Md;**  
Tempat lahir : Kabaena;  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 22 November 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Budi Utomo RT/RW. 015/005, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : Diploma 3 (D3);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IBRAHIM TANE, SH., MH., FATWA AL YUSAK, SH. Dan ISWAR HERTANTO, SH. Ketiganya Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Supu Yusuf Kompleks Cempaka Mas No. 6 e Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2020;

**Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi tanggal 23 Juli 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Halaman 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-01/RP-9/Ft.1/04/2020 tanggal 22 April 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa RUDIYANTO, A.Md selaku Direktur CV. ADYTYA PERKASA sebagai pelaksana pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Wumbubangka pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bombana Tahun Anggaran 2017 dengan Anggaran Rp. 1.468.380.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017, pada waktu antara bulan Maret 2017 sampai dengan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kab. Bombana atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari wilayah Sulawesi Tenggara yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada tahun 2017 Pemerintah Kab. Bombana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bombana telah melakukan pelelangan kegiatan pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Wumbubangka Tahun Anggaran 2017, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.468.380.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017, dan pemenang lelang kegiatan tersebut Terdakwa RUDIYANTO, A.Md, (Direktur CV. ADYTYA PERKASA).
- Setelah dilakukan proses pelelangan kegiatan, dimenangkan oleh CV. ADYTYA PERKASA dengan nilai penawaran dan nilai kontrak sebesar Rp. 1.468.380.000 berdasarkan kontrak nomor : 605/014.a/FS-JLN/PPK-PUPR/III/2017 tanggal 08 Maret 2017 dengan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak nomor : 605/014.a/PS-JLN/PPK-PUPR/III/2017 tanggal 08 Maret 2017 dengan jangka waktu kontrak selama 120 hari kalender yaitu sejak tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan 08 Juli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 akan tetapi dilakukan penambahan waktu / addendum selama 50 (lima puluh) hari dikarenakan kendala tingginya curah hujan dari tanggal 09 juli sampai dengan tanggal 27 Agustus dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

- Bahwa sesuai dengan Dokumen Kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka Tahun Anggaran 2017 terdapat salah satu pekerjaan yaitu lapis pondasi agregat B yang dikerjakan oleh Terdakwa RUDIYANTO, A.Md dengan volume 2.160 m<sup>3</sup> dengan Panjang jalan yang dikerjakan 2650 meter. Berdasarkan Dokumen Kontrak Perjanjian No.605.014.a/FS-JLN/PPK-PUPR/III/2017, rincian item pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka adalah sebagai berikut:

Uraian	Vol.	SAT	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Divisi 1. Umum	1	LS		
1.1 Mobilisasi	1	LS	42.325.000,00	42.325.000,00
1.2 Manajemen Keselamatan Lalu Lintas			400.000,00	400.000,00
Divisi 2. Drainase				
2.1 Galian Saluran drainase	500,00	m <sup>3</sup>	39.837,82	19.918.910,00
Divisi 3. Pekerjaan Tanah				
3.1 Timbunan Pilihan	160,00	m <sup>3</sup>	118.809,21	19.009.473,60
3.2 Penyiapan Badan Jalan	13.500,00	m <sup>2</sup>	1.631,23	22.021.605,00
Divisi 5. Perkerasan Berbutir				
5.1 Lapis Pondasi Agregat Kelas B	2.160,00	m <sup>3</sup>	570.007,92	1.231.217.107,20
Jumlah				1.334.892.095,8

Halaman 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Uraian	Vol.	SAT	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
				0
PPN 10%				133.489.209,58
Jumlah Total				1.468.381.305,38
Pembulatan				1.468.380.000,00

- Bahwa sesuai dengan kontrak pekerjaan, Terdakwa RUDIYANTO, A.Md melakukan pencairan anggaran pekerjaan tersebut dalam tiga tahap pencairan/termin yaitu termin I. Rp.440.514.000,- (empat ratus empat puluh juta lima ratus empat belas ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2017, termin II. Rp. 881.028.000,- (delapan ratus delapan puluh satu juta dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2017, termin III. Rp. 73.419.000 (tujuh puluh tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah) tanggal 01 November 2017 dan dana retensi Rp. 73.419.000 (tujuh puluh tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah) Terdakwa cairkan juga pada tanggal 01 November 2017.
- Bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka Dinas PUPR Kabupaten Bombana T. A 2017 telah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 605/31.c/BASTP/PPK-BM.TR.PP/VIII/2017 pada tanggal 25 Agustus 2017.
- Bahwa sesuai dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bombana No : B-409/P.3.19/Fd.1/10/2019 tanggal 07 Oktober 2019 tentang permintaan Ahli kuantitas/volume dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara Tahun Anggaran 2017, Sdr. MASRI selaku Ahli perhitungan volume Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana bersama Tim teknis telah melakukan perhitungan volume Pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka Dinas PUPR Kabupaten Bombana T. A 2017 yang di dampingi oleh Sdr. WASIDI selaku Kordinator lapangan pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka Dinas PUPR Kabupaten Bombana T. A 2017 pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 10.30 Wita kemudian Sdr. WASIDI menunjukkan titik akhir pekerjaan sehingga Tim Ahli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perhitungan volume dimulai dari titik akhir pekerjaan dan perhitungan volume berakhir pada pukul 18.30 Wita.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli di lapangan, untuk menentukan ketebalan lapis pondasi base B pada pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara Tahun Anggaran 2017 tersebut diketahui campuran lapis pondasi Base B terdiri dari batu pecah dan sirtu sehingga pada saat dilakukan penggalian jika telah didapatkan material yang telah berbeda dari material campuran lapis pondasi Base B yang terdiri dari batu pecah dan sirtu tersebut maka Ahli menyatakan bukan lagi sebagai campuran lapis pondasi Base B dan kegiatan penggalian dihentikan untuk selanjutnya dilakukan pengukuran ketebalan dari permukaan atas sampai batal lapis pondasi Base B tersebut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bombana ditemukan volume lapis pondasi base B yang telah terpasang pada pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Tahun Anggaran 2017 sejumlah 1.768,82 (seribu tujuh ratus enam puluh delapan koma delapan puluh dua) m<sup>3</sup>.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Wumbubangka Tahun Anggaran 2017 yang telah selesai dikerjakan oleh Terdakwa RUDIYANTO, A.Md selaku Direktur CV. Aditya Perkasa Terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Perhitungan Volume oleh Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana dengan No. 605/398/2019 tanggal 11 November 2019, sementara pembayaran yang dilakukan kepada CV. Aditya Perkasa telah 100% sesuai dengan kontrak dengan volume yang harus dilaksanakan sebesar 2.160 m<sup>3</sup> sedangkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan tercatat volume yang terpasang atas pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B hanya sebesar 1.784,13 m<sup>3</sup>, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:
  - a. Pasal 6, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : Huruf f, Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pasal 89 ayat (2), Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Rizaldi Tri Andriansyah, SE. yang merupakan Ahli Perhitungan Kerugian Negara berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor S-1983/PW20/5/2019 tanggal 9 Desember 2019 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara dan ST-920/PW20/5/2019 tanggal 9 Desember 2019, menindaklanjuti Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bombana Nomor B-548/P.3.19/Fd.2/12/2019 tanggal 3 Desember 2019 perihal Permohonan Permintaan Keterangan kepada BPKP terkait Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kab. Bombana yang menerangkan total kerugian keuangan negara pada pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
a)	Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B sesuai kontrak	2.160,00m <sup>3</sup>	570.007,92	1.231.217.107,20
b)	Realisasi Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B berdasarkan realisasi volume menurut Ahli Teknis PUPR	1.768,82m <sup>3</sup>	570.007,92	1.008.241.409,05
c)	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara, {c} = a) – b)}</b>			<b>222.975.698,15</b>

- Bahwa berdasarkan hasil temuan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana dan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara maka ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada Lapis Pondasi Kelas B pada pekerjaan Peningkatan Jalan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wumbubangka Tahun Anggaran 2017 sebesar **391,18 m<sup>3</sup>** dan berdasarkan keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara ditemukan jumlah kerugian negara sebesar **Rp. 222.975.698,15 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah koma lima belas sen).**

Perbuatan **Terdakwa RUDIYANTO, A.Md** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **RUDIYANTO, A.Md** selaku Direktur CV. ADYTYA PERKASA sebagai pelaksana pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Wumbubangka pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bombana Tahun Anggaran 2017 dengan Anggaran Rp. 1.468.380.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017, pada waktu antara bulan Maret 2017 sampai dengan Juli 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kab. Bombana atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari wilayah Sulawesi Tenggara yang berhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada tahun 2017 Pemerintah Kab. Bombana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bombana telah melakukan pelelangan kegiatan pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Wumbubangka Tahun Anggaran 2017, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.468.380.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017, dan pemenang lelang kegiatan tersebut Terdakwa RUDIYANTO, A.Md, (Direktur CV. ADYTYA PERKASA).

Halaman 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan proses pelelangan kegiatan, dimenangkan oleh CV. ADYTYA PERKASA dengan nilai penawaran dan nilai kontrak sebesar Rp. 1.468.380.000 berdasarkan kontrak nomor : 605/014.a/FS-JLN/PPK-PUPR/III/2017 tanggal 08 Maret 2017 dengan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak nomor : 605/014.a/PS-JLN/PPK-PUPR/III/2017 tanggal 08 Maret 2017 dengan jangka waktu kontrak selama 120 hari kalender yaitu sejak tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan 08 Juli 2017 akan tetapi dilakukan penambahan waktu / addendum selama 50 (lima puluh) hari dikarenakan kendala tingginya curah hujan dari tanggal 09 juli sampai dengan tanggal 27 Agustus dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka Tahun Anggaran 2017 terdapat salah satu pekerjaan yaitu lapis pondasi agregat B yang dikerjakan oleh Terdakwa RUDIYANTO, A.Md dengan volume 2.160 m<sup>3</sup> dengan Panjang jalan yang dikerjakan 2650 meter. Berdasarkan Dokumen Kontrak Perjanjian No.605.014.a/FS-JLN/PPK-PUPR/III/2017, rincian item pekerjaan pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka adalah sebagai berikut:

Uraian	Vol.	SAT	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Divisi 1. Umum	1	LS		
1.1 Mobilisasi	1	LS	42.325.000,00	42.325.000,00
1.2 Manajemen Keselamatan Lalu Lintas			400.000,00	400.000,00
Divisi 2. Drainase				
2.1 Galian Saluran drainase	500,00	m <sup>3</sup>	39.837,82	19.918.910,00
Divisi 3. Pekerjaan Tanah				
3.1 Timbunan Pilihan	160,00	m <sup>3</sup>	118.809,21	19.009.473,60
3.2 Penyiapan Badan	13.500,0	m <sup>2</sup>	1.631,23	22.021.605,00

Halaman 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI





Uraian	Vol.	SAT	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
Jalan	0			
<b>Divisi 5. Perkerasan Berbutir</b>				
<b>5.1 Lapis Pondasi Agregat Kelas B</b>	<b>2.160,00</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>570.007,92</b>	<b>1.231.217.107,20</b>
Jumlah				1.334.892.095,80
PPN 10%				133.489.209,58
Jumlah Total				1.468.381.305,38
Pembulatan				1.468.380.000,00

- Bahwa sesuai dengan kontrak pekerjaan, Terdakwa RUDIYANTO, A.Md melakukan pencairan anggaran pekerjaan tersebut dalam tiga tahap pencairan/termin yaitu termin I. Rp.440.514.000,- (empat ratus empat puluh juta lima ratus empat belas ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2017, termin II. Rp. 881.028.000,- (delapan ratus delapan puluh satu juta dua puluh delapan ribu rupiah) tanggal 24 Agustus 2017, termin III. Rp. 73.419.000 (tujuh puluh tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah) tanggal 01 November 2017 dan dana retensi Rp. 73.419.000 (tujuh puluh tiga juta empat ratus Sembilan belas ribu rupiah) Terdakwa cairkan juga pada tanggal 01 November 2017.
- Bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka Dinas PUPR Kabupaten Bombana T. A 2017 telah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 605/31.c/BASTP/PPK-BM.TR.PP/VIII/2017 pada tanggal 25 Agustus 2017.
- Bahwa sesuai dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bombana No : B-409/P.3.19/Fd.1/10/2019 tanggal 07 Oktober 2019 tentang permintaan Ahli kuantitas/volume dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara Tahun Anggaran 2017, Sdr. MASRI selaku Ahli perhitungan volume Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana bersama Tim teknis telah melakukan perhitungan volume Pekerjaan Peningkatan Jalan

Halaman 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wumbubangka Dinas PUPR Kabupaten Bombana T. A 2017 yang di damping oleh Sdr. WASIDI selaku Kordinator lapangan pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka Dinas PUPR Kabupaten Bombana T. A 2017 pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 10.30 Wita kemudian Sdr. WASIDI menunjukkan titik akhir pekerjaan sehingga Tim Ahli melakukan perhitungan volume dimulai dari titik akhir pekerjaan dan perhitungan volume berakhir pada pukul 18.30 Wita.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli di lapangan, untuk menentukan ketebalan lapis pondasi base B pada pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara Tahun Anggaran 2017 tersebut diketahui campuran lapis pondasi Base B terdiri dari batu pecah dan sirtu sehingga pada saat dilakukan penggalian jika telah didapatkan material yang telah berbeda dari material campuran lapis pondasi Base B yang terdiri dari batu pecah dan sirtu tersebut maka Ahli menyatakan bukan lagi sebagai campuran lapis pondasi Base B dan kegiatan penggalian dihentikan untuk selanjutnya dilakukan pengukuran ketebalan dari permukaan atas sampai batal lapis pondasi Base B tersebut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bombana ditemukan volume lapis pondasi base B yang telah terpasang pada pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara Tahun Anggaran 2017 sejumlah 1.768,82 (seribu tujuh ratus enam puluh delapan koma delapan puluh dua) m<sup>3</sup>.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Wumbubangka Tahun Anggaran 2017 yang telah selesai dikerjakan oleh Terdakwa RUDIYANTO, A.Md selaku Direktur CV. Aditya Perkasa Terdapat kekurangan volume pada item pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Perhitungan Volume oleh Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana dengan No. 605/398/2019 tanggal 11 November 2019, sementara pembayaran yang dilakukan kepada CV. Aditya Perkasa telah 100% sesuai dengan kontrak dengan volume yang harus dilaksanakan sebesar 2.160 m<sup>3</sup> sedangkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan tercatat volume yang terpasang atas pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B hanya sebesar 1.784,13 m<sup>3</sup>, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:

Halaman 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 6, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : Huruf f, Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. Pasal 89 ayat (2), Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Rizaldi Tri Andriansyah, SE. yang merupakan Ahli Perhitungan Kerugian Negara berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor S-1983/PW20/5/2019 tanggal 9 Desember 2019 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara dan ST-920/PW20/5/2019 tanggal 9 Desember 2019, menindaklanjuti Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bombana Nomor B-548/P.3.19/Fd.2/12/2019 tanggal 3 Desember 2019 perihal Permohonan Permintaan Keterangan kepada BPKP terkait Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kab. Bombana yang menerangkan total kerugian keuangan negara pada pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
a)	Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B sesuai kontrak	2.160,00m <sup>3</sup>	570.007,92	1.231.217.107,20
b)	Realisasi Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B berdasarkan realisasi volume menurut Ahli Teknis PUPR	1.768,82m <sup>3</sup>	570.007,92	1.008.241.409,05
c)	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara, {c} = a)</b>			<b>222.975.698,15</b>

Halaman 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



- b))			
-------	--	--	--

- Bahwa berdasarkan hasil temuan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana dan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara maka ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada Lapis Pondasi Kelas B pada pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka Tahun Anggaran 2017 sebesar **391,18 m<sup>3</sup>** dan berdasarkan keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara ditemukan jumlah kerugian negara sebesar **Rp. 222.975.698,15 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah koma lima belas sen).**

Perbuatan **Terdakwa** RUDIYANTO, A.Md tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-01/RP-9/Ft.1/04/2020 tanggal 13 Juli 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RUDIYANTO, A.Md** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ***“secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDIYANTO, A.Md** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Membebankan kepada Terdakwa **RUDIYANTO, A.Md** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 222.975.698,15,- (dua ratus dua puluh dua**



juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah lima belas sen) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor 0560/PU/SP2D-LS/03/2017;
2. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor 3759/PU/SP2D-LS/08/2017;
3. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D nomor 4869/PU/SP2D-LS/10/2017;
4. 1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor/5265/PU/SP2D-LS/11/2017;
5. 1 (satu) rangkap Fc. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Tahun Anggaran 2017 No. 605/31.c/BASTP/PPK-BM/.TR.PP/VII/2017, dilaksanakan oleh CV. ADYTYA PERKASA;
6. 1 (satu) rangkap Fc. Dokumen Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pelaksana CV. ADYTYA PERKASA Tahun Anggaran 2017;
7. 1 (satu) rangkap fc. Laporan 100% Peningkatan Jalan Wumbubangka Kabupaten Bombana Tahun 2017;
8. 1 (satu) rangkap Fc. Addendum No. 05a tanggal 07 Juli 2017;
9. 1 (satu) Rangkap Asli Berkas Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan Nomor : 0027/PU/BM/SPP-LS/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 dengan jumlah Rp. 440.514.000,- untuk keperluan Biaya Uang Muka 30% atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Wumbubangka;
10. 1 (satu) Rangkap Asli Berkas Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0161/PU/BM/SPP\_LS/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dengan Jumlah Rp. 881.028.000,- untuk keperluan Mountly Certificate I (MC I) 90% atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Wumbubangka;
11. 1 (satu) Rangkap Asli Berkas Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0231/PU/BM/SPM-LS/X/2017 sejumlah Rp. 73.419.000,- untuk pembayaran Mountly Certificate II 95% atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Wumbubangka;
12. 1 (satu) Rangkap Asli Berkas Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0231/PU/BM/SPP-LS/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dengan Jumlah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 73.419.000,- untuk Biaya Pemeliharaan 5% atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Wumbubangka;
13. 1 (satu) Rangkap Fc. Laporan Hasil Pengujian (Job Mix Design) CV. ADYTYA PERKASA;
  14. 1 (satu) Rangkap Fc. Data Quality Job Mix Formula Lapis Pondasi Klas. B Peningkatan Jalan Wumbubangka Kabupaten Bombana;
  15. 1 (satu) Rangkap Fc. Laporan Hasil Pengujian CBR lapangan Lapis Pondasi Klas. B Peningkatan Jalan Wumbubangka Kabupaten Bombana;
  16. 1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Selaku KPA Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017;
  17. 1 (satu) rangkap FC. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Selaku KPA Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Ta. 2017;
  18. 1 (satu) Dokumen Fc. Keputusan Bupati Bombana No. 330 Tahun 2017 tanggal 17 November 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bombana Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017;
  19. 1 (satu) Dokumen Fc. Keputusan Bupati Bombana No. 07 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017;
  20. 1 (satu) Dokumen Fc. Keputusan Bupati Bombana No. 04 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendukung Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Bombana;
  21. 1 (satu) Dokumen Fc. Petikan Keputusan Bupati Bombana No. 01 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017
  22. 1 (satu) Dokumen Fc. Petikan Keputusan Bupati Bombana No. 236 Tahun 2017 tanggal 04 September 2017;
  23. 1 (satu) dokumen Fc. Keputusan Bupati Bombana No. 06 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara

Halaman 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017;

24. 1 (satu) rangkap Fc. Dokumen Laporan 100% Peningkatan Jalan Wumbubangka Kabupaten Bombana Tahun 2017;

25. 1 (satu) Rangkap Fc. Dokumen SPK Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Wumbubangka dengan Konsultan Pelaksana CV. ELRAFA CONSULT;

26. 1 (satu) Rangkap Fc. Dokumen Laporan Kemajuan 93,83% Peningkatan Jalan Wumbubangka Kab. Bombana Tahun 2017;

27. 1 (satu) rangkap Asli dokumentasi kegiatan pekerjaan pengawasan teknis peningkatan jalan poros wumbubangka Tahun 2017;

28. 1 (satu) rangkap dokumen Fc. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU dan PR Kabupaten Bombana Nomor : 025 Tahun 2017 tentang Penunjukan Tim Direksi Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017;

29. 1 (satu) rangkap Fc. AS BUILD DRAWING Peningkatan Jalan Wumbubangka Kabupaten Bombana Tahun 2017;

30. 1 (satu) rangkap dokumen Fc. Pengembalian Temuan Audit BPK RI TA. 2017 An. CV. ADYTYA PERKASA sejumlah Rp. 214.246.977,- tanggal 26 November 2019.

**Dikembalikan kepada pemerintah Kabupaten Bombana.**

5. Menetapkan agar Terdakwa **RUDIYANTO, A.Md** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Juli 2020 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDIYANTO, A.Md** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RUDIYANTO, A.Md** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.8.728.721,15 (delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah koma lima belas sen)**, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor 0560/PU/SP2D-LS/03/2017;
  - 2) 1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor 3759/PU/SP2D-LS/08/2017;
  - 3) 1 (satu) lembar fotocopy SP2D nomor 4869/PU/SP2D-LS/10/2017;
  - 4) 1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor/5265/PU/SP2D-LS/11/2017;
  - 5) 1 (satu) rangkap Fc. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Tahun Anggaran 2017 No. 605/31.c/BASTP/PPK-BM/.TR.PP/VII/2017, dilaksanakan oleh CV. ADYTYA PERKASA;
  - 6) 1 (satu) rangkap Fc. Dokumen Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pelaksana CV. ADYTYA PERKASA Tahun Anggaran 2017;
  - 7) 1 (satu) rangkap fc. Laporan 100% Peningkatan Jalan Wumbubangka Kabupaten Bombana Tahun 2017;
  - 8) 1 (satu) rangkap Fc. Addendum No. 05a tanggal 07 Juli 2017;
  - 9) 1 (satu) Rangkap Asli Berkas Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan Nomor : 0027/PU/BM/SPP-LS/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 dengan jumlah Rp. 440.514.000,- untuk keperluan Biaya Uang Muka 30% atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Wumbubangka;
  - 10) 1 (satu) Rangkap Asli Berkas Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0161/PU/BM/SPP\_LS/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dengan Jumlah Rp. 881.028.000,- untuk keperluan Mountly Certificate I (MC I) 90% atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Wumbubangka;
  - 11) 1 (satu) Rangkap Asli Berkas Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor :

Halaman 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0231/PU/BM/SPM-LS/X/2017 sejumlah Rp. 73.419.000,- untuk pembayaran Monthly Certificate II 95% atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Wumbubangka;
- 12) 1 (satu) Rangkap Asli Berkas Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0231/PU/BM/SPP-LS/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dengan Jumlah Rp. 73.419.000,- untuk Biaya Pemeliharaan 5% atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Wumbubangka;
- 13) 1 (satu) Rangkap Fc. Laporan Hasil Pengujian (Job Mix Design) CV. ADYTYA PERKASA;
- 14) 1 (satu) Rangkap Fc. Data Quality Job Mix Formula Lapis Pondasi Klas. B Peningkatan Jalan Wumbubangka Kabupaten Bombana;
- 15) 1 (satu) Rangkap Fc. Laporan Hasil Pengujian CBR lapangan Lapis Pondasi Klas. B Peningkatan Jalan Wumbubangka Kabupaten Bombana;
- 16) 1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Selaku KPA Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017;
- 17) 1 (satu) rangkap FC. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Selaku KPA Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Ta. 2017;
- 18) 1 (satu) Dokumen Fc. Keputusan Bupati Bombana No. 330 Tahun 2017 tanggal 17 November 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bombana Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017;
- 19) 1 (satu) Dokumen Fc. Keputusan Bupati Bombana No. 07 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017;
- 20) 1 (satu) Dokumen Fc. Keputusan Bupati Bombana No. 04 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendukung Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Bombana;

Halaman 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) Dokumen Fc. Petikan Keputusan Bupati Bombana No. 01 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017
- 22) 1 (satu) Dokumen Fc. Petikan Keputusan Bupati Bombana No. 236 Tahun 2017 tanggal 04 September 2017;
- 23) 1 (satu) dokumen Fc. Keputusan Bupati Bombana No. 06 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017
- 24) 1 (satu) rangkap Fc. Dokumen Laporan 100% Peningkatan Jalan Wumbubangka Kabupaten Bombana Tahun 2017;
- 25) 1 (satu) Rangkap Fc. Dokumen SPK Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Wumbubangka dengan Konsultan Pelaksana CV. ELRAFA CONSULT;
- 26) 1 (satu) Rangkap Fc. Dokumen Laporan Kemajuan 93,83% Peningkatan Jalan Wumbubangka Kab. Bombana Tahun 2017;
- 27) 1 (satu) rangkap Asli dokumentasi kegiatan pekerjaan pengawasan teknis peningkatan jalan poros wumbubangka Tahun 2017;
- 28) 1 (satu) rangkap dokumen Fc. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU dan PR Kabupaten Bombana Nomor : 025 Tahun 2017 tentang Penunjukan Tim Direksi Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017;
- 29) 1 (satu) rangkap Fc. AS BUILD DRAWING Peningkatan Jalan Wumbubangka Kabupaten Bombana Tahun 2017;
- 30) 30. 1 (satu) rangkap dokumen Fc. Pengembalian Temuan Audit BPK RI TA. 2017 An. CV. ADYTYA PERKASA sejumlah Rp. 214.246.977,- tanggal 26 November 2019.

## Dikembalikan kepada pemerintah Kabupaten Bombana.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah Membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 Juli 2020 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi ;

2. Relas Pemberitahuan permintaan Banding Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2020 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 23 Juli 2020 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi ;
4. Relas Pemberitahuan permintaan Banding Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 03 Agustus 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Akta Tanda Terima Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 7 Agustus 2020, serta salinan resminya telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2020 ;
6. Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 11 Agustus 2020 dan salinan resminya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2020;
7. Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari masing-masing pada tanggal 03 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara a quo selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;
8. Akta Pencabutan Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan yang termuat dalam putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari menyatakan terdakwa tidak memenuhi unsur “ secara melawan hukum” dengan pertimbangan terdakwa RUDIYANTO, A.Md sudah beritikad baik mengembalikan kerugian keuangan negara dan terhadap perbuatan terdakwa berlaku asas *Lex specialis derogate lex generalis* sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari mengenakan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan terdakwa, kami Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bombana tidak sependapat dengan hal tersebut dengan alasan :

- Bahwa terdakwa RUDIYANTO, A.Md sebagai pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Wumbubangka T.A. 2017 berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak pekerjaan termasuk dengan pemenuhan lapis pondasi Base B pada pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara Tahun Anggaran 2017 sebesar 2.160 m3 yang mana faktanya sesuai dengan temuan ahli perhitungan volume pemenuhan lapis pondasi Base B hanya sebesar 1.768,82 m3 sehingga terdapat kekurangan volume untuk item pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B sebesar 391,18 m3;
- Bahwa baik pada tingkat Penyidikan maupun pada pemeriksaan di persidangan, terdakwa RUDIYANTO, A.Md juga tidak dapat membuktikan jika pemenuhan lapis pondasi Base B pada pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara Tahun Anggaran 2017 telah sesuai dengan kontrak pekerjaan sehingga berdasarkan hal tersebut kami Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bombana berkeyakinan jika unsur “ secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bombana dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak

Halaman 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menghukum terdakwa dengan pidana badan (penjara) dan denda serta biaya perkara sebagaimana tuntutan kami Nomor : PDS-01/RP-9/Ft.1/04/2020 tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding / Terdakwa menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karena judex facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah benar dan tepat mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
2. Bahwa dalil Pembanding / Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menuntut terdakwa Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum oleh karena judex facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah tepat dan benar menerapkan hukum yang mana sesuai fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, baik Bukti-Bukti yang diajukan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukumnya;
3. Bahwa dalil Pembanding / Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar hukum oleh karena fakta hukum yang terungkap di Pengadilan sangat jelas menyatakan sebelum dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Bombana, Terdakwa/ Terbanding RUDIYANTO, A.Md telah mengembalikan keuangan negara secara sukarela tertanggal 26 November 2019, berdasarkan hasil

Halaman 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhitungan dan pemeriksaan dari team Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara, oleh karena itu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah tepat dan benar mempertimbangkan secara komprehensif seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dengan ini Terbanding/Terdakwa memohon dengan hormat yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menjatuhkan putusan "Menolak Permohonan Banding dari Penuntut Umum".

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan banding dan kontra memori banding tersebut di atas akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sekaligus bersamaan dengan memberikan pendapat terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membaca mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, semua bukti-bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi tanggal 23 Juli 2020, serta memperhatikan pula alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui kuasa hukumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan unsur melawan hukum pada dakwaan primair tidak terpenuhi dan kemudian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam putusannya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair oleh karena salah satu unsur dari dakwaan tersebut yaitu unsur melawan hukum tidak terpenuhi dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa kualitas perbuatan maupun dengan mempertimbangkan etika baik dari Terdakwa mengembalikan temuan kerugian keuangan Negara sesuai temuan awal dari BPK Perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Negeri Kendari berpendapat penerapan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang di dalamnya terdapat unsur melawan hukum yang ada pada setiap tindak pidana baik yang termuat dalam pasal yang mengatur tindak pidana tersebut secara tegas maupun secara tersirat, namun dengan melihat kualitas dan perbuatan Terdakwa, maka pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi lebih tepat diterapkan padanya dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari berpendapat unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari telah keliru menafsirkan unsur melawan hukum dan kekeliruan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari terlihat dari alasan pertimbangannya yang menitik beratkan pada kualitas Terdakwa, meskipun berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan syarat materil bahwa unsur melawan hukum telah terpenuhi akan tetapi pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari lebih banyak bercerita tentang diri Terdakwa, tidak konsisten dan sinkron terhadap perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum sesuai fakta persidangan sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang menyatakan sebagai berikut pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa sejalan dengan penjelasan melawan hukum yang menempatkan perbuatan melawan hukum sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, maka perbuatan melawan hukum tidak tepat dihubungkan dengan kualitas Terdakwa yang tidak ada relevansinya dengan unsur melawan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bilamana unsur melawan hukum yang dinyatakan secara eksplisit (jelas) dalam rumusan delik pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti, secara otomatis sifat melawan hukum yang dinyatakan secara implisit (tersembunyi/tersirat) dalam rumusan delik Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan kalimat menyalahgunakan kewenangan juga tidak terbukti karena perbuatan penyalahgunaan wewenang adalah juga perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus membedakan kualitas Terdakwa dan dengan tidak mempersoalkan apakah kualifikasi subyek pada diri Terdakwa lebih memenuhi kualitas perbuatan;

Menimbang, bahwa khusus mengenai ajaran melawan hukum materiil dalam fungsi positif pada halaman 42 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa ajaran sifat melawan hukum yang diikuti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah ajaran melawan hukum dalam fungsi positif adalah tidak tepat dan perlu diluruskan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi ada 2(dua) fungsi ajaran melawan hukum yaitu :

- 1). Ajaran bersifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif yaitu suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai perbuatan melawan hukum akan tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tetap merupakan perbuatan bersifat melawan hukum dengan perkataan lain suatu perbuatan yang secara formal tidak memenuhi unsur-unsur delik tetapi secara materiil dilihat dari segi kepatutan perbuatan tersebut dianggap tercela oleh masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dihukum, pemidanaan yang berdasarkan atas kepatutan merupakan penerapan ajaran melawan hukum material dalam fungsi positif (positif materiele wederrechtelijk) melanggar asas legalitas, dimana setiap perbuatan harus didasarkan pada kaedah hukum tertentu yang telah ada pada saat peristiwa hukum terjadi (bukan saat memutus) dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI. Nomor 003/PUU-W/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan ajaran melawan

Halaman 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum materil dalam fungsi positif sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, jadi yang dimaksud melawan hukum adalah melawan hukum dalam pengertian formil sedangkan ajaran melawan hukum materil telah dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas tentang pengujian Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

- 2). Ajaran bersifat melawan hukum dalam fungsi negatif yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum akan tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum dengan perkataan lain suatu perbuatan yang secara formal telah memenuhi semua unsur-unsur delik tetapi secara materil dilihat dari segi kepatutan perbuatan tersebut tidak tercela, maka perbuatan tersebut tidak dapat dihukum;

Hukum Pidana Indonesia menganut sistem melawan hukum materil dalam fungsi negatif sebagai konsekwensi dari suatu asas legalitas yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan dan asas ini merupakan suatu tuntutan akan kepastian hukum, dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang lebih dahulu ada dan hanya ajaran bersifat melawan hukum materil dalam fungsi negatif yang dapat diterapkan yaitu sebagai suatu alasan pembenar diluar undang-undang;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dapat menjadi penilaian hukum

Halaman 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam rangka membuktikan perbuatan yang memenuhi unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dan terbukti di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR) Kabupaten Bombana melakukan pelelangan Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Wumbubangka Tahun Anggaran 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.468.380.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Bombana dan dimenangkan oleh Terdakwa RUDIYANTO, A.Md selaku Direktur CV. ADYTYA PERKARA dan dengan perjanjian kontrak Nomor 605/014.a/FS-JLN/PPK-PUPR/III/2017 tanggal 8 Maret 2017 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017 serta ada Addendum berupa penambahan waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari dikarenakan kendala tingginya curah hujan sehingga berakhir pada tanggal 27 Agustus 2017 dan dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
2. Bahwa dalam perjanjian kontrak tersebut salah satu item pekerjaan yaitu lapis pondasi Agregat kelas B dengan volume pekerjaan adalah 2.160 M3 dengan panjang jalan yang dikerjakan sepanjang 2650 M dengan harga satuan Rp.570.007,92 (lima ratus tujuh puluh ribu tujuh rupiah koma sembilan puluh dua sen) dengan jumlah harga sebesar Rp.1.231.217.107,20 ( satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu seratus tujuh koma dua puluh sen);
3. Bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017 telah dilakukan serah terima pekerjaan /profesional Hand Over (PHO) pertama oleh CV. ADYTYA PERKASA dengan Nomor 605/31.c/BASTP/PPK-BM.TR.PP/VIII/2017 pada tanggal 25 Agustus 2017 dan dana retensi/ pemeliharaan pada tanggal 1 November 2017, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.231.217.107,20 (satu milyar dua

Halaman 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu seratus tujuh rupiah koma dua puluh sen);

4. Bahwa atas permintaan CV. ADYTYA PERKASA dengan surat Nomor 09/AP-PHO/VII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 perihal permohonan pemeriksaan pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka Kabupaten Bombana, maka saksi USMAN HEDE, ST. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat tugas Nomor 605/31.c/PPK-PUPR/PP/BM/VII/2017 telah menugaskan saksi M. RUSLEMDA R., ST. Selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), saksi SUKARDI, ST. Selaku Sekretaris PPHP, saksi SAPRI, saksi KASMAN, ST. dan saksi DEDY YANTO, S.Sos sebagai anggota PPHP untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka Kabupaten Bombana dan dari hasil pemeriksaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ditemukan adanya ketidakcocokan di dalam dokumen kontrak dengan hasil pekerjaan di lapangan yaitu dalam hal kurang rapi pekerjaan seperti yang dipersyaratkan dengan catatan harus diperbaiki dan dirapikan akan tetapi Terdakwa selaku Direktur CV. ADYTYA PERKASA tidak ada melakukan perbaikan sehingga menjadi temuan BPK Perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara, keterangan mana sesuai dengan keterangan saksi MUH. SYUKRIADI, S.Pi., M.Sos sebagai kuasa BUD atas kegiatan pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017 yang menyatakan dari laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara pekerjaan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Kabupaten Bombana oleh karena adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi maupun volume pekerjaan tanpa pertanggungjawaban yang jelas dan dengan adanya temuan tersebut tidak ada tindak lanjut dari Terdakwa selaku Direktur CV. ADYTYA PERKASA sehingga ditugaskan Tim Ahli dari Dinas PUPR Kabupaten Bombana untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut, dan bersesuaian dengan keterangan saksi WASIDI sebagai koordinator lapangan dan saksi JOHNATAN BOMBANG SAPAN selaku konsultan pekerjaan yang menyatakan hingga dilaksanakan profesional Hand Over (PHO) pertama tanggal 25 Agustus 2017 tidak ada dilakukan perbaikan oleh Terdakwa serta tidak pernah memberikan dokumen kontrak maupun hasil pengujian laboratorium material lapis pondasi Agregat kelas B dan

Halaman 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diberikan kesempatan untuk melihat begitu juga ketika diminta foto copy hasil pengujian California Bearing Ratio (LBR) saat pekerjaan fisik 100 % di lapangan hingga serah terima pekerjaan juga tidak pernah diberikan pada hal saksi layak untuk mengetahuinya sehingga yang diawasi parsial saja;

5. Bahwa atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Bombana dengan surat Nomor B-409/P.3.19/Fd.1/10/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang permintaan ahli kuantitas/volume dari Dinas PUPR Kabupaten Bombana untuk melakukan penghitungan volume pekerjaan atas Peningkatan Jalan Wumbubangka Kabupaten Bombana, saksi Muh. Masri selaku ahli penghitungan kuantitas/volume dari Dinas PUPR Kabupaten Bombana dengan dibantu Tim Teknis yaitu sdr. HARYADI, A.Md, sdr. ADRIANI, sdr. HARDIAN dan 2 (dua) orang pekerja penggali pada tanggal 22 Oktober 2019 telah melakukan penghitungan kuantitas/volume pekerjaan lapis pondasi Agregat kelas B yang dimulai dari titik akhir pekerjaan dengan didampingi oleh sdr. WASIDI, ST. Selaku koordinator lapangan sebagai penunjuk titik akhir pekerjaan, Tim ahli melakukan penghitungan kuantitas/volume lapis pondasi Agregat kelas B dengan cara menggali hingga ditemukan yang bukan lagi material lapis pondasi Agregat kelas B dan selanjutnya dilakukan pengukuran ketebatalan lapis pondasi Agregat kelas B dengan menggunakan meter pada setiap titik 50 M dengan mengambil sampel 2(dua) lobang pada titik tertinggi dengan cara menarik meter batas antara permukaan atas lapis pondasi Agregat kelas B dengan tanah dasar pada sisi kiri dan kanan jalan sehingga ditemukan volume lapis pondasi Agregat kelas B yang terpasang pada peningkatan jalan Wumbubangka Tahun Anggaran 2017 adalah 1.768,82 M3 terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan lapis pondasi Agregat kelas B pada item pekerjaan tersebut adalah 391,18 M3 keterangan mana sesuai dengan keterangan saksi SABARUDDIN, ST. Selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Pekerjaan (PPTK) pada Dinas PUPR Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017 yang menyatakan dalam dokumen laporan Terdakwa atas pekerjaan tersebut telah sesuai dengan RAB dalam perjanjian kontrak namun dalam kenyataannya dari hasil pemeriksaan Tim secara fisik di lapangan tidak sesuai dengan perjanjian kontrak dan bersesuaian pula dengan keterangan sdr. SARDIANTIK, ST selaku Konsultan dari CV. ELRAFA CONSULTANT dan juga sdr.

Halaman 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSU MA'SUM, ST. Selaku konsultan Supervisi yang menyatakan selama pekerjaan berlangsung tidak pernah turun ke lokasi

6. Bahwa menindak lanjuti Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bombana dengan surat Nomor B-548/P3.19/Fd.2/12/2019 tanggal 3 Desember 2019 perihal permohonan permintaan keterangan BPKP terkait penghitungan kerugian keuangan Negara atas pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka Tahun Anggaran 2017, Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Tenggara dengan surat tugas Nomor S-1983/PW20/5/2019 tanggal 9 Desember 2019 dan ST – 920 / PW20 / 5 / 2019 tanggal 9 Desember 2019 telah menugaskan saksi RIZALDI TRI ANDRIANSYAH, SE selaku Auditor ahli pertama untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara atas kekurangan volume pekerjaan pada lapis pondasi Agregat kelas B pada pekerjaan Peningkatan Jalan Wumbubangka Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan hasil temuan Tim Ahli dari Dinas PUPR Kabupaten Bombana atas adanya kekurangan volume pekerjaan lapis pondasi Agregat kelas B sebanyak 319,18 M3, telah ditemukan kerugian keuangan Negara yaitu 391,18 M3 dikalikan dengan harga satuan Rp570.007,92,- sebesar Rp222.975.698,15 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah koma lima belas sen) dan telah memperkaya diri sendiri dalam hal ini Terdakwa selaku Direktur CV. ADYTYA PERKASA sebesar kerugian keuangan Negara tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum karena bertentangan dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
7. Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi RIZALDI TRI ANDRIANSYAH, SE selaku Auditor ahli pertama dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara terdapat pengembalian kerugian keuangan Negara ke Kas Daerah Kabupaten Bombana dari CV. ADYTYA PERKASA pada tanggal 26 November 2019 sejumlah Rp214.246.977,- (dua ratus empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga sisa kerugian keuangan Negara yang masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab Terdakwa yaitu Rp222.975.698,15,- dikurang Rp214.246.977,- adalah sebesar Rp8.726.721,15 (delapan juta

Halaman 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah koma lima belas sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa selaku Direktur CV. ADYTYA PERKASA tidak melaksanakan pekerjaan lapis pondasi Agregat kelas B sebagaimana tertuang dalam perjanjian kontrak yaitu volume pekerjaan lapis pondasi Agregat kelas B yang harus dikerjakan oleh Terdakwa dalam perjanjian kontrak adalah 2.160 M3 sedangkan realisasi yang terpasang di lapangan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim ahli dari Dinas PUPR Kabupaten Bombana adalah 1.768,82 M3 sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan lapis pondasi Agregat kelas B dari 2.160 M3 dikurang 1.768,82 M3 adalah sebanyak 391,18 M3 dan akibatnya telah menimbulkan kerugian keuangan Negara menurut perhitungan saksi ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara atas adanya kekurangan volume lapis pondasi Agregat kelas B sebanyak 391,18 M3 adalah 391,18 M3 dikalikan dengan harga satuan Rp570.007,92 (lima ratus tujuh puluh ribu tujuh rupiah koma sembilan dua sen) adalah sebesar Rp222.975.698,15 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah koma lima belas sen) dan telah memperkaya diri sendiri, dalam hal ini Terdakwa selaku Direktur CV. ADYTYA PERKASA sebanyak kerugian keuangan Negara tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum karena bertentangan dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat laporan pekerjaan lengkap dengan administrasinya yang menyatakan pekerjaan telah selesai secara fisik 100% adalah dalam upaya mengkondisikan pencairan dana dari APBD Dinas PUPR Kabupaten Bombana ke rekening CV. ADYTYA PERKASA karena dalam kenyataannya berdasarkan hasil pemeriksaan Tim ahli dari Dinas PUPR Kabupaten Bombana, volume pekerjaan lapis pondasi Agregat kelas B di lapangan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan perjanjian kontrak, hal ini diketahui belakangan setelah Tim ahli dari Dinas PUPR Kabupaten Bombana melakukan pemeriksaan di lapangan sementara pembayaran atas pekerjaan tersebut telah diterima oleh Terdakwa 100 % adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah, oleh karena itu unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan Primair Penuntut Umum, maka menurut hukum Terdakwa RUDIYANTO, A.Md telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak melihat adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya i;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka kepada Terdakwa yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok yaitu selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pula pidana pokok berupa pidana denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan (disubsidairkan) dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut kepada terdakwa untuk dijatuhi pidana denda sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda tersebut dengan mengingat tingkat kerugian negara yang ditimbulkan terdakwa relatif tidak terlalu besar maka karena itu Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan jumlah penjatihan denda yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada terpidana akan dijatuhi pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;





Menimbang, bahwa meskipun hasil korupsi telah dikembalikan sebagian kepada Negara, Terdakwa tetap dapat diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana karena tindak pidana korupsi dianggap telah selesai (*voltooid*) kecuali bila pengembalian secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan dari luar sebelum perkara korupsi diketahui oleh publik atau apara penegak hukum, maka pengembalian secara sukarela tersebut tidak dapat menjadi dasar penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan Negara sebesar Rp214.246.977,- (dua ratus empat belas juta dua ratus empat puluh enam ribu Sembilan rartus tujuh puluh tujuh rupiah) dari kerugian keuangan Negara sebesar Rp222.975.698,15 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah koma lima belas sen), maka sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pengembalian kerugian keuangan Negara yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Terdakwa sebagai uang pengganti adalah sebesar yaitu Rp222.975.698,15 dikurangi Rp214.246;977,- adalah sebesar Rp8.726.721,15 (delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah koma lima belas sen);

Menimbang bahwa namun manakala terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana tersebut di atas paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Menimbang bahwa begitupun dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kepada terpidana akan dikenakan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun menyangkut tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan, untuk itu dengan mengingat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012, serta tidak adanya keadaan yang dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa Terdakwa akan melarikan diri, merusak ataupun menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) KUHP, maka terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat tidak terdapat cukup alasan untuk mengkabulkannya, terlebih apalagi putusan yang berkekuatan hukum tetap, demi hukum senantiasa dapat dipaksakan untuk dilaksanakan (dieksekusi), meskipun sebelumnya Terdakwa tidak dalam status ditahan;

Menimbang, bahwa menyangkut barang bukti yang dituntut untuk dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Bombana oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berhubung barang bukti berupa surat asli hanya terdapat pada surat bukti nomor urut : 9, 10, 11, 12, 16 dan 27, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, karena beralasan surat-surat bukti yang dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Bombana adalah hanya surat-surat bukti pada nomor urut : 9, 10, 11, 12, 16 dan 27, sedangkan selebihnya yang berupa photo copy diperintahkan dan ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat membenarkan keberatan sebagaimana tersebut dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak sependapat dengan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut di atas ;

Halaman 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa perlu dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam putusannya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sependapat dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi tanggal 23 Juli 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi ,tanggal 23 Juli 2020 yang dimintakan banding;

### MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa RUDIYANTO, A.Md terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : KORUPSI ;

Halaman 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dijatuhi pula pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp8.726.721,15 (delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah koma lima belas sen) dan bilamana Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1(satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1(satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor 0560/PU/SP2D-LS/03/2017;
  - 2) 1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor 3759/PU/SP2D-LS/08/2017;
  - 3) 1 (satu) lembar fotocopy SP2D nomor 4869/PU/SP2D-LS/10/2017;
  - 4) 1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor/5265/PU/SP2D-LS/11/2017;
  - 5) 1 (satu) rangkap Fc. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Tahun Anggaran 2017 No. 605/31.c/BASTP/PPK-BM/ TR.PP/VII/ 2017, dilaksanakan oleh CV. ADYTYA PERKASA;
  - 6) 1 (satu) rangkap Fc. Dokumen Kontrak Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pelaksana CV. ADYTYA PERKASA Tahun Anggaran 2017;
  - 7) 1 (satu) rangkap fc. Laporan 100% Peningkatan Jalan Wumbubangka Kabupaten Bombana Tahun 2017;
  - 8) 1 (satu) rangkap Fc. Addendum No. 05a tanggal 07 Juli 2017;
  - 9) 1 (satu) Rangkap Fc. Laporan Hasil Pengujian (Job Mix Design) CV. ADYTYA PERKASA;
  - 10) 1 (satu) Rangkap Fc. Data Quality Job Mix Formula Lapis Pondasi Klas. B Peningkatan Jalan Wumbubangka Kabupaten Bombana;
  - 11) 1 (satu) Rangkap Fc. Laporan Hasil Pengujian CBR lapangan Lapis Pondasi Klas. B Peningkatan Jalan Wumbubangka Kabupaten Bombana;

Halaman 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) rangkap Fc. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Selaku KPA Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Ta. 2017;
- 13) 1 (satu) Dokumen Fc. Keputusan Bupati Bombana No. 330 Tahun 2017 tanggal 17 November 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bombana Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017;
- 14) 1 (satu) Dokumen Fc. Keputusan Bupati Bombana No. 07 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017;
- 15) 1 (satu) Dokumen Fc. Keputusan Bupati Bombana No. 04 Tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendukung Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kab. Bombana;
- 16) 1 (satu) Dokumen Fc. Petikan Keputusan Bupati Bombana No. 01 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017
- 17) 1 (satu) Dokumen Fc. Petikan Keputusan Bupati Bombana No. 236 Tahun 2017 tanggal 04 September 2017;
- 18) 1 (satu) dokumen Fc. Keputusan Bupati Bombana No. 06 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017
- 19) 1 (satu) rangkap Fc. Dokumen Laporan 100% Peningkatan Jalan Wumbubangka Kabupaten Bombana Tahun 2017;
- 20) 1 (satu) Rangkap Fc. Dokumen SPK Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Wumbubangka dengan Konsultan Pelaksana CV. ELRAFA CONSULT;
- 21) 1 (satu) Rangkap Fc. Dokumen Laporan Kemajuan 93,83% Peningkatan Jalan Wumbubangka Kab. Bombana Tahun 2017;
- 22) 1 (satu) rangkap dokumen Fc. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU dan PR Kabupaten Bombana Nomor :

Halaman 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

025 Tahun 2017 tentang Penunjukan Tim Direksi Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017;

23) 1 (satu) rangkap Fc. AS BUILD DRAWING Peningkatan Jalan Wumbubangka Kabupaten Bombana Tahun 2017;

24) 1 (satu) rangkap dokumen Fc. Pengembalian Temuan Audit BPK RI TA. 2017 An. CV. ADYTYA PERKASA sejumlah Rp. 214.246.977,- tanggal 26 November 2019.

**Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;**

Adapun surat-surat bukti berupa :

- 1). 1 (satu) Rangkap Asli Berkas Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan Nomor : 0027/PU/BM/SPP-LS/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 dengan jumlah Rp. 440.514.000,- untuk keperluan Biaya Uang Muka 30% atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Wumbubangka;
- 2). 1 (satu) Rangkap Asli Berkas Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0161/PU/BM/SPP\_LS/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 dengan Jumlah Rp. 881.028.000,- untuk keperluan Mountly Certificate I (MC I) 90% atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Wumbubangka;
- 3). 1 (satu) Rangkap Asli Berkas Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0231/PU/BM/SPM-LS/X/2017 sejumlah Rp. 73.419.000,- untuk pembayaran Mountly Certificate II 95% atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Wumbubangka;
- 4). 1 (satu) Rangkap Asli Berkas Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0231/PU/BM/SPP-LS/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dengan Jumlah Rp. 73.419.000,- untuk Biaya Pemeliharaan 5% atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Wumbubangka;
- 5). 1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Selaku KPA Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penata usahaan Keuangan (PPK-SKPD) Dinas Pekerjaan

Halaman 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2017;

- 6). 1 (satu) rangkap Asli dokumentasi kegiatan pekerjaan pengawasan teknis peningkatan jalan poros wumbubangka Tahun 2017;

**Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Bombana;**

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh kami : **AGUS SETIAWAN S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis, **DWI DAYANTO, S.H., M.H.** dan **TIGOR SAMOSIR, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 4/PEN.PID.SUS-TPK/2020/PT KDI tanggal 13 Agustus 2020 untuk mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 1 September 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **MATHIUS PULO LINTIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,  
Ttd.

DWI DAYANTO, S.H., M.H.

Ttd.

TIGOR SAMOSIR, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,  
Ttd.

AGUS SETIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,  
Ttd.

MATHIUS PULO LINTIN, S.H.

Untuk Turunan yang sah sesuai dengan aslinya  
Panitera,

Halaman 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

A. HAIR, S.H., M.M.